



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

CILACAP 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420.1/3324/03/33

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

BUPATI CILACAP

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Raden Fatah Genteng Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, Nomor:137 / YRF / A – 1 / V / 2007. Tanggal 01 Mei 2007. Perihal Pendirian TK Masyithoh Kecamatan Cimanggu
- b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggu Nomor : 420 / 210 / 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
6. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap.
7. Perda Nomor 03/008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bebas KKN di Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " Masyithoh "
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Kapek, Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Cilacap .
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 1 Agustus 2008

An.BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten Cilacap


Drs. SUTOYO MS, M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
10. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
11. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
12. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
13. Bupati Cilacap
14. Camat Cimanggu
15. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Cimanggu
16. Kepala TK Masyithoh.
17. Petinggal.